



P U T U S A N

NOMOR: 69/Pid.B/2017 /PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mulyono Alias Japlik Bin Sidik ;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 9 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dander RT. 02 RW. 01 Kec. Dander,
Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 31 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 01 Pebruari 2017 s/d tanggal 12 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2017 s/d tanggal 19 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Bjn tanggal 9 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Bjn tanggal 9 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MULYONO alias JAPLIK Bin. SIDIK**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 351 ayat (1) KUHP. dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MULYONO alias JAPLIK Bin. SIDIK**, dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos sobek, dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **MULYONO alias JAPLIK Bin. SIDIK** pada hari Kamis tanggal, 12 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 wib atau pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan MT. Haryono tepatnya di lorong Pasar Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro, dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SOKIB yang menyebabkan luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu terdakwa **MULYONO alias JAPLIK** sedang mencari penumpang Bus datang saksi korban SOKIB dengan maksud meminta Sim Card (kartu perdana) miliknya dengan mengatakan "MUL Balikno Perdanani" (MUL kembalikan Kartu Perdana Saya) yang dijawab terdakwa "Lha Wis Tak Wenehi Dumit Ngono Je" (Lha Sudah Tak Kasih Uang Je), lalu saksi korban SOKIB berkata lagi "Wis Porak Ra Urus Wani Gegere" (Sudah Mana Ada Urus Berani Ributnya), atas jawaban tersebut sehingga terdakwa menjadi emosi lalu menjawab "Lha Karepe Piye" (Lha Maksudnya Bagaimana) terdakwa sambil memegang leher saksi korban SOKIB

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Bjn



dengan tangan kiri sampai baju kaosnya sobek, Selanjutnya terdakwa dengan maksud untuk menimbulkan penderitaan rasa sakit atau luka dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal diayunkan mengenai Mata sebelah kanan, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal memukul beberapa kali sampai jatuh dan Bibirnya mengeluarkan darah, akibatnya saksi korban SOKIB mengalami luka memar/bengkak pada kelopak Mata sebelah kanan dengan ukuran 7X4 Cm warna kebiruan, Pembengkakan di daerah pergelangan tangan kanan dan ibu jari kanan, luka lecet di jari ke dua tangan kanan, luka lecet di jari ke tiga tangan kanan, luka lecet disiku lengan kiri, luka lecet di lengan kiri bagian bawah, luka lecet dilutut kanan, Perlukaan diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 01 /I/2017/Rumkit tanggal, 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. FAUZUN NADIYA. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sokib Bin Isban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 12 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 wib. bertempat di Jalan MT. Haryono tepatnya di lorong Pasar Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro, telah terjadi pemukulan terhadap diri saksi .
- Bahwa awalnya saksi korban berangkat dari rumah ke pangkalan ojek dibundaran Jetak di untuk ngojek, sesampainya dipangkalan ojek bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban meminta Sim Card (kartu perdana) yang dibawa terdakwa yang belum dikembalikan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Bjn



- Bahwa pada saat saksi meminta Sim Card tersebut terdakwa langsung marah-marah kemudian menarik baju kaos sampai robek kemudian memukuli sampai jatuh.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mengepal memukuli saksi korban mengenai wajah/muka.
- Bahwa akibatnya dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami Luka memar di kelopak mata kanan, Pembengkakan di daerah pergelangan tangan kanan dan ibu jari kanan, luka lecet di jari ke dua tangan kanan, luka lecet di jari ke tiga tangan kanan, luka lecet disiku lengan kiri, luka lecet di lengan kiri bagian bawah, luka lecet dilutut kanan, berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, dan tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama 1 Minggu sekarang sudah sembuh.
- Bahwa biaya pengobatan Rp.600.000, 00 dibayar sendiri.
- Bahwa saksi memaafkan dan perkara tetap diproses jalur hukum.
- Bahwa saksi korban tidak mempunyai masalah secara pribadi dengan terdakwa.
- Bahwa berhentinya karena saksi korban jatuh terdakwa melarikan diri. namun saksi korban kemudian melaporkan ke Polres Bojonegoro, setelah itu dianter ke RS Bhayangkara.
- Bahwa tidak ada ganti biaya pengobatan, tidak ada permintaan maaf dari terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mashuri Suliono Bin Yakub;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 12 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 wib. bertempat di Jalan MT. Haryono tepatnya di lorong Pasar Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro, telah terjadi pemukulan.
- Bahwa awalnya saksi korban dipangkalan ojek dibundaran Jetak di untuk ngojek, dipangkalan ojek tersebut didatangi terdakwa, kemudian beradu mulut.
- Bahwa benar setelah kejadian melihat saksi korban SOKIB mata sebelah kanan luka lebam hitam dan bibir berdarah, kaos sobek.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mengepal memukuli saksi korban mengenai wajah/muka.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi korban melapor ke Polres Bojonegoro.

- Bahwa benar saksi korban SOKIB sekarang sudah sembuh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Bambang Edi Lugito alias Gito;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 12 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 wib. bertempat di Jalan MT. Haryono tepatnya di lorong Pasar Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro, telah terjadi pemukulan.

- Bahwa awalnya saksi korban dipangkalan ojek dibundaran Jetak bersama saksi, lalu datang terdakwa, kemudian saksi korban meminta Sim Card (kartu perdana) yang dibawa terdakwa yang belum dikembalikan.

- Bahwa pada saat saksi korban meminta Sim Card tersebut terdakwa langsung marah-marah kemudian menarik baju kaos sampai robek setelah itu memukuli sampai jatuh.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mengepal memukuli saksi korban mengenai wajah/muka.

- Bahwa akibatnya dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami Luka memar di kelopak mata kanan, Pembengkakan di daerah pergelangan tangan kanan dan ibu jari kanan, luka lecet di jari ke dua tangan kanan, luka lecet di jari ke tiga tangan kanan, luka lecet disiku lengan kiri, luka lecet di lengan kiri bagian bawah, luka lecet dilutut kanan, berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, dan tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama 1 Minggu sekarang sudah sembuh.

- Bahwa saksi korban memaafkan dan perkara tetap diproses jalur hukum.

- Bahwa saksi korban tidak mempunyai masalah secara pribadi dengan mereka terdakwa.

- Bahwa berhentinya karena saksi korban jatuh, terdakwa melarikan diri. namun saksi korban melaporkan ke polres Bojonegoro.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 12 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 wib. bertempat di Jalan MT. Haryono tepatnya di lorong Pasar Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro, telah terjadi pemukul terhadap saksi korban SOKIB.
- Bahwa awalnya bertemu dengan saksi korban dipangkal ojek dibundaran Jetak, kemudian saksi korban meminta Sim Card (kartu perdana) yang dibawa terdakwa yang belum dikembalikan, saksi korban SOKIB mengatakan "MUL Balikno Perdanane" (MUL kembalikan Kartu Perdana Saya) yang dijawab terdakwa "Lha Wis Tak Wenehi Dumit Ngono Je" (Lha Sudah Tak Kasih Uang Je), lalu saksi korban SOKIB berkata lagi "Wis Porak Ra Urus Wani Gegere" (Sudah Mana Ada Urus Berani Ributnya).
- Bahwa atas jawaban tersebut sehingga terdakwa menjadi emosi lalu menjawab "Lha Karepe Piye" (Lha Maksudnya Bagaimana) terdakwa sambil memegang leher saksi korban SOKIB dengan tangan kiri sampai baju kaosnya sobek, lalu saksi korban SOKIB memukul terdakwa 1 kali, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul wajah/muka saksi korban, setelah itu dengan menggunakan kedua tangan mengepal memukuli saksi korban sampai jatuh, lalu terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibatnya dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami Luka memar di kelopak mata kanan, Pembengkakan di daerah pergelangan tangan kanan dan ibu jari kanan, luka lecet di jari ke dua tangan kanan, luka lecet di jari ke tiga tangan kanan, luka lecet disiku lengan kiri, luka lecet di lengan kiri bagian bawah, luka lecet dilutut kanan, berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, dan tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama 1 Minggu sekarang sudah sembuh.
- Bahwa benar berhentinya karena saksi korban jatuh terdakwa meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar tidak ada ganti biaya pengobatan, ada permintaan maaf dari terdakwa dan saksi korban memaafkan.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar kaos warna putih sobek , dibenarkan saksi maupun terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos warna putih sobek

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 01 //2017/Rumkit tanggal, 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. FAUZUN NADIYA. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang cukup relevan, namun belum dapat dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 12 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 wib. bertempat di Jalan MT. Haryono tepatnya di lorong Pasar Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro, telah terjadi pemukul terhadap saksi korban SOKIB yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi korban dipangkalan ojek dibundaran Jetak, kemudian saksi korban meminta Sim Card (kartu perdana) yang dibawa terdakwa yang belum dikembalikan, saksi korban SOKIB mengatakan "MUL Balikno Perdanane" (MUL kembalikan Kartu Perdana Saya) yang dijawab terdakwa "Lha Wis Tak Wenehi Dumit Ngono Je" (Lha Sudah Tak Kasih Uang Je), lalu saksi korban SOKIB berkata lagi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wis Porak Ra Urus Wani Gegere” (Sudah Mana Ada Urus Berani Ributnya).

- Bahwa atas jawaban tersebut sehingga terdakwa menjadi emosi lalu menjawab “Lha Karepe Piye” (Lha Maksudnya Bagaimana) terdakwa sambil memegang leher saksi korban SOKIB dengan tangan kiri sampai baju kaosnya sobek, lalu saksi korban SOKIB memukul terdakwa 1 kali, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul wajah/muka saksi korban, setelah itu dengan menggunakan kedua tangan mengepal memukuli saksi korban sampai jatuh, lalu terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibatnya dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami Luka memar di kelopak mata kanan, Pembengkakan di daerah pergelangan tangan kanan dan ibu jari kanan, luka lecet di jari ke dua tangan kanan, luka lecet di jari ke tiga tangan kanan, luka lecet disiku lengan kiri, luka lecet di lengan kiri bagian bawah, luka lecet dilutut kanan, berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, dan tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama 1 Minggu sekarang sudah sembuh.
- Bahwa berhentinya karena saksi korban jatuh terdakwa meninggalkan saksi korban.
- Bahwa tidak ada ganti biaya pengobatan, ada permintaan maaf dari terdakwa dan saksi korban memaafkan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar kaos warna putih sobek , dibenarkan saksi maupun terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Bjn



Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Penganiayaan

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut seperti dibawah ini :

Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa R.Soesilo mengemukakan menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, perkataan ringan yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal, 12 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 wib. bertempat di Jalan MT. Haryono tepatnya di lorong Pasar Kelurahan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro, sewaktu terdakwa MULYONO alias JAPLIK sedang mencari penumpang Bus datang saksi korban SOKIB dengan maksud meminta Sim Card (kartu perdana) miliknya dengan mengatakan "MUL Balikno Perdanani" (MUL kembalikan Kartu Perdana Saya) yang dijawab terdakwa "Lha Wis Tak Wenehi Dumit Ngono Je" (Lha Sudah Tak Kasih Uang Je), lalu saksi korban SOKIB berkata lagi "Wis Porak Ra Urus Wani Gegere" (Sudah Mana Ada Urus Berani Ributnya), atas jawaban tersebut sehingga terdakwa menjadi emosi lalu menjawab "Lha Karepe Piye" (Lha Maksudnya Bagaimana) terdakwa sambil memegang leher saksi korban SOKIB dengan tangan kiri sampai baju kaosnya sobek, Selanjutnya terdakwa dengan maksud untuk menimbulkan penderitaan rasa sakit atau luka dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal diayunkan mengenai Mata sebelah kanan, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal memukul beberapa kali sampai jatuh dan Bibirnya mengeluarkan darah, akibatnya saksi korban SOKIB mengalami luka memar/bengkak hal ini

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan Visum Et Repertum Nomor : 01 //2017/Rumkit tanggal, 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. FAUZUN NADIYA. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro berupa korban mengalami luka memar/bengkak pada kelopak Mata sebelah kanan dengan ukuran 7X4 Cm warna kebiruan, Pembengkakan di daerah pergelangan tangan kanan dan ibu jari kanan, luka lecet di jari ke dua tangan kanan, luka lecet di jari ke tiga tangan kanan, luka lecet disiku lengan kiri, luka lecet di lengan kiri bagian bawah, luka lecet dilutut kanan, Perlukaan diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menendang terhadap diri saksi Sokib Bin Isban secara sadar atau setidaknyanya menyadari serta mengetahui kalau apa yang diperbuatnya dapat menimbulkan rasa sakit pada saksi Sokib Bin Isban sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pbenar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos sobek, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang tersebut merupakan milik saksi korban Sokib Bin Isban, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Sokib Bin Isban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Sokib Bin Isban menjadi luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal : 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Alias Japlik Bin Sidik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos sobek, dikembalikan kepada saksi korban ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2017 oleh kami Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, SH.MH dan Meirina Dewi Setiawati, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, SH Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Suhardono, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eka Prasetya Budi Dharma, SH.MH Agung Nugroho Suryo S, S.H.M.Hum.

Meirina Dewi Setiawati, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Sa'dullah, SH